



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Surabaya 30 Juni 1978, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Bangkalah 03 Maret 1972, umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di XXXX, Kota Batam namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghoib), Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Mei 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 10 Mei 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26/05/1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kab. Surabaya Jawa Timur, sesuai dengan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXX**, tanggal 26/05/1995;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat mulanya tinggal bersama di Perum laguna raya blok E No.7, RT 006 RW 015, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
 - a. **XXXX** (perempuan), Umur 22 Tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2017 keadaan rumah tangga mulai goyah, kemudian *terjadi* perselisihan dan pertengkaran, dan akhirnya **sejak bulan Juni 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat, dan juga tanpa alasan yang sah**;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat, dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat maupun kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil mendapatkan Tergugat;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, maka cukuplah kiranya alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, karena **Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah**, sudah lebih dari 2 (**dua**) tahun berturut-turut, dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib), sesuai dengan surat Keterangan ghoib nomor : 060/03/003/TR/UM, tanggal 30 April 2019;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, dengan diumumkan melalui Pengumuman Radio Batam sebanyak 2 kali Pengumuman yaitu Relas Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 21 Mei 2019, dan tanggal 21 Juni 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa, Penggugat telah melampirkan surat Keterangan Ghoib/menghilang Nomor 060/03/003/TR/UM, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penjelasan tambahan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat hanya 1 orang, bukan dua

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, dan yang satu lagi adalah anak bawaan Penggugat dari suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat, Nomor XXXX, tanggal 03 Februari 2017, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 26 Mei 1995, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. BUKTI SAKSI

1. Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di Surabaya pada tahun 1995;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di Surabaya, kemudian pindah ke Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun setelah itu sejak awal tahun 2017 tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017, tidak peduli terhadap Penggugat, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebelum Tergugat pergi, dan sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi kabar berita;
 - Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak bertemu;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat namanya XXXX;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu di Jawa Timur;
 - Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, terakhir tinggal di Batam;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab tidak harmonis karena sejak tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tahu Tergugat awalnya pamit pergi bekerja ke Malaysia, dan sejak pergi tidak pernah pulang dan tidak mengirimkan berita serta tidak mengirimkan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak bertemu;
- Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Pengumuman Radio Batam, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatan dan penjelasannya dipersidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada Juni 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa izin Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak ada kabar dan beritanya, dan sejak itulah Tergugat tidak di ketahui lagi alamatnya, serta tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengumuman Radio FM Batam, sebagaimana pasal 27 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keterangan hilang/Ghaib Nomor 060/03/003/TR/UM, tanggal 30 April 2019, dari Kelurahan XXXX, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, terbukti Tergugat tidak berada di alamat tempat tinggal semula, serta tidak diketahui lagi alamatnya di

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Indonesia, surat tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bahan pertimbangan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan XXXX, Kecamatan Batam Sekupang, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat XXX (adik kandung Penggugat) sudah dewasa, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat XXXX, (saudara sepupu Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171,172,175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua), Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak peduli kepada Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya, saksi dan keluarga sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 26 Mei 1995, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean XXX, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2017, dan sejak Tergugat pergi tidak kembali lagi, serta tidak ada kabar beritanya lagi;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak diketahui dimana alamat dan keberadaannya di seluruh Wilayah Indonesia sampai sekarang;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya sampai sekarang, keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta

Hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah mempunyai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun 3 bulan berturut-turut, dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya, dan tidak diketahui alamatnya, dan selama itu tidak ada kabar berita dan tidak saling peduli lagi, maka rumah tangga ini diyakini sudah pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi, sudah sulit untuk rukun kembali, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya sudah lebih kurang 2 tahun 3 bulan lamanya, sudah dicari tidak ditemukan, dimana pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitu juga majelis Hakim dipersidangan telah memberi nasehat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 ayat (1) Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami, Dra.Erina, M.H, da Dra.Raudanur.,MH, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Muzahar, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Dra.Raudanur.M.H.

Dra. Erina., M.H

Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp170.000,-
 4. Redaksi = Rp 10.000,-
 5. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp266.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)